



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, Pdt, I.B. TASTRA pada tanggal 24 Juni 2010 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 016/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal sebagaimana alamat **PENGGUGAT** di atas;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Juni Tahun

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, yaitu antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;

4. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah rumah sejak bulan juni tahun 2023, yang juga telah diketahui oleh masing-masing keluarga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

5. Bahwa **TERGUGAT** sudah tidak lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin sejak tahun 2023;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu perkawinan;

7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Agar Kiranya Pengadilan Negeri Batulicin Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang **PENGUGAT** sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo* berkenan menerima Permohonan **PENGUGAT** dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu, Pdt. I.B. TASTRA pada 24 Juni 2010 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 016/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2012, tanggal 3 Mei 2012 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Para Pihak membayarkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 07 Mei 2024, relaas panggilan tertanggal 16 Mei 2024, dan relaas panggilan tertanggal 29 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, yang mana Tergugat telah menerima relaas-relaas panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula mengirimkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, termasuk perkara yang Tergutangnya telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, tetap disidangkan secara elektronik serta diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal satu lingkungan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, namun Saksi lupa kapan tepatnya perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dalam satu rumah, dan dari perkawinannya lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat memiliki anak bawaan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak bulan Juni tahun 2023, yang pada pokoknya terjadi pertengkaran akibat permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga pendapatannya tidak mencukupi kehidupan rumah tangganya, selain itu sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, berbeda Rukun Warga (RW) namun masih satu Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal satu lingkungan dengan Penggugat maupun Tergugat;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, namun Saksi lupa kapan tepatnya perkawinan tersebut berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dalam satu rumah, dan dari perkawinannya lahir 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat memiliki anak bawaan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak bulan Juni tahun 2023, yang pada pokoknya terjadi pertengkaran akibat permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga pendapatannya tidak mencukupi kehidupan rumah tangganya, selain itu sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, berbeda Rukun Warga (RW) namun masih satu Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 4 Juni 2024 Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (*Vide* bukti P-3);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun Penggugat juga mempunyai anak bawaan dari perkawinan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama, namun sejak bulan Juni tahun 2023 sudah pisah rumah serta tidak lagi menjalin komunikasi;
4. Bahwa perselisihan terus-menerus yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa membiayai rumah tangganya, oleh karena itu menjadi pemicu pertengkaran. Selain itu sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan perselisihan terus-menerus

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan keterangan Para Saksi, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di negara, oleh karena itu terbit Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (Vide bukti P-3), dan telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga Penggugat serta Tergugat (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan terus-menerus antara

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, dan keduanya pada awalnya hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang rukun sehingga dikaruniai seorang anak laki-laki. Dari perkawinan sebelumnya, Penggugat telah mempunyai anak bawaan sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (*Vide* bukti P-2). Dalam perjalanannya ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diwarnai perselisihan, yang salah satunya diakibatkan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat membiayai rumah tangganya. Perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, kemudian tidak lagi menjalin komunikasi setelah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan pertimbangan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*



Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan, dan hal tersebut menjadi sebab masalah yang terjadi di rumah tangga mereka sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan keduanya pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan saat ini. Sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta dalil pada posita gugatan Penggugat, diketahui sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini, sehingga sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum 3 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum 4 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum 4 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 016/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 06 Mei 2024 sebagaimana telah diubah dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln., tanggal 03 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak serta mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bln





Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp34.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp154.000,00;
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)		